



IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM KEBIJAKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH: PENDEKATAN MASLAHAH KONTEMPORER

Marisya Ariyani¹, Nazlatur Rahmah², Silvina Hidayah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan

Email: marisyaariyani10@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of *Maqāṣid al-Sharī'ah* in Islamic banks' financing policies through the lens of the contemporary *maṣlaḥah* approach. The study is motivated by the criticism that Islamic banking remains constrained by a legal-formalistic (*shariah-compliant*) paradigm, characterized by the overwhelming dominance of *murābahah* contracts and rigid physical collateral requirements embedded in internal banking standard operating procedures (SOPs). This research employs a qualitative descriptive method based on a library research approach. Secondary data were collected from banking regulations, fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), annual reports, and relevant scholarly literature, which were analyzed using content analysis. The findings propose an operational reconstruction of financing policies through the formulation of a *Maṣlaḥah Scorecard*. This model integrates the conventional 5C credit assessment framework with macro-level *maṣlaḥah* values oriented toward human development, social justice, and environmental sustainability. Furthermore, the study introduces the concept of *maṣlaḥah* risk, whereby financing activities involving environmentally destructive industries or businesses that exploit labor are explicitly classified as a destruction of *maṣlaḥah*. The presence of such risks automatically renders financing proposals ineligible for approval, even when they offer substantial financial returns. The study concludes that transforming Islamic banking from a *shariah-compliant* paradigm to a *shariah-driven* framework through contemporary *maṣlaḥah* indicators is essential for restoring the authentic mission of Islamic financial institutions. This model urges Islamic banks to move beyond the pursuit of short-term profitability and instead act as proactive agents of equitable, inclusive, and sustainable public welfare.

Keywords: *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Financing Policy, Contemporary *Maṣlaḥah*, *Maṣlaḥah Scorecard*, *Maṣlaḥah Risk*.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi *Maqashid Syariah* dalam kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah melalui pendekatan *masalah kontemporer*. Latar belakang studi ini berakar dari kritik terhadap perbankan syariah yang masih terjebak dalam nalar *legal-formalistik* (*syariah-compliant*), yang ditandai oleh dominasi mutlak akad *murabahah* dan kakunya persyaratan agunan fisik dalam SOP internal perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder bersumber dari regulasi perbankan, fatwa DSN-MUI, laporan tahunan, serta literatur ilmiah terkait yang dianalisis menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian merumuskan rekonstruksi operasional kebijakan pembiayaan melalui formulasi *Maslahah Scorecard*. Model baru ini mengintegrasikan matriks keuangan konvensional (5C) dengan nilai kemaslahatan makro yang berorientasi pada pembangunan manusia, keadilan sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konseptualisasi risiko kemaslahatan (*masalah risk*), di mana pembiayaan terhadap industri yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi buruh secara tegas dikategorikan sebagai kegagalan kemaslahatan (*destruction of masalah*). Keberadaan risiko ini secara otomatis membuat proposal pembiayaan dinyatakan tidak layak cair, meskipun secara finansial sangat menguntungkan.



Kesimpulannya, transformasi dari paradigma syariah-compliant menuju syariah-driven melalui indikator masalah kontemporer sangat krusial untuk mengembalikan hakikat sejati bank syariah. Model ini mendesak institusi keuangan Islam agar tidak sekadar mengejar profitabilitas jangka pendek, melainkan bertindak aktif sebagai agen pembangunan kesejahteraan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Kebijakan Pembiayaan, Masalah Kontemporer, *Masalah Scorecard*, Risiko Kemaslahatan.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah global maupun nasional telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kehadirannya tidak lagi dipandang sebagai alternatif marginal, melainkan telah menjelma menjadi pilar penting dalam sistem keuangan modern (Muhajil dkk., 2024). Namun, di balik pencapaian aset dan ekspansi jaringan yang mengesankan tersebut, perbankan syariah kontemporer tidak luput dari gelombang kritik akademis maupun praktis. Kritik utama yang sering dilontarkan adalah kecenderungan operasional bank syariah yang dinilai terlalu berfokus pada formalitas fikih atau pendekatan yang bersifat *legal-formalistik* (Agustiar, 2021).

Pendekatan *legal-formalistik* ini menyebabkan inovasi produk di bank syariah cenderung terjebak dalam upaya "mengislamkan" produk konvensional. Akibatnya, sebagian besar produk yang ditawarkan di pasar memiliki kemiripan yang sangat tinggi dengan produk bank konvensional, baik dari segi skema, perilaku biaya, maupun orientasi keuntungannya (Widyaningsih dkk., 2025). Fenomena ini memicu persepsi publik bahwa perbankan syariah hanya berbeda pada tataran peristilahan akademis dan akad di atas kertas, tanpa membawa perubahan substantif pada struktur ekonomi masyarakat. Hal ini tecermin dari posisi strategis akad murabahah yang terus menjadi tulang punggung industri perbankan syariah di Indonesia karena strukturnya yang jelas, margin keuntungan yang transparan, risiko yang relatif rendah, serta tingkat penerimaan masyarakat yang sangat tinggi (Rafi dkk., 2025).

Kondisi tersebut diperparah oleh dominasi pembiayaan yang bersifat konsumtif berbasis jual beli, seperti akad *murabahah*, dibandingkan dengan akad bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) yang berorientasi produktif. Bank syariah dinilai cenderung bermain aman untuk menghindari risiko, sehingga perilakunya dalam menyalurkan pembiayaan menjadi sangat mirip dengan bank konvensional. Orientasi bisnis yang semata-mata mengejar profitabilitas jangka pendek bagi pemegang saham (*shareholder value*) mengaburkan jati diri bank syariah yang sejatinya mengusung misi keadilan sosial (Suhirman, 2021).

Melihat realitas ini, urgensi untuk melakukan pergeseran paradigma dalam tubuh industri keuangan syariah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Perbankan syariah harus bertransformasi dari sekadar memenuhi standar *syariah-compliant* menuju paradigma *syariah-driven* (Afifah Wulandari dkk., 2025). Jika *syariah-compliant* hanya menekankan pada keabsahan hukum formal agar terhindar dari larangan riba, gharar, dan maysir, maka *syariah-driven* melangkah lebih jauh dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai penggerak utama yang berorientasi pada substansi kemaslahatan secara riil (Putra & Mawardi, 2025).

Paradigma *syariah-driven* menuntut manajemen bank syariah untuk tidak hanya bertanya "apakah transaksi ini sah menurut fikih?", tetapi juga "apakah pembiayaan ini membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat?". Dengan paradigma baru ini, keberhasilan sebuah bank syariah tidak lagi diukur secara tunggal melalui pertumbuhan aset dan laba bersih, melainkan melalui kontribusi nyata lembaga tersebut dalam menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah (Riyantoro, 2025). Hal ini sejalan dengan urgensi perlindungan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) dalam ekosistem digital kontemporer, di mana menjaga kelestarian alam kini diakui secara akademis sebagai



bagian tidak terpisahkan dari pilar pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) demi mencapai kemaslahatan yang berkelanjutan (Sanjaya & Setyanoor, 2025).

Untuk merealisasikan pergeseran paradigma tersebut, industri memerlukan instrumen metodologis yang kuat, yang ditemukan dalam konsep *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan luhur hukum Islam). *Maqashid Syariah* hadir sebagai kompas moral sekaligus arah strategis dalam merumuskan kebijakan makro perbankan syariah, khususnya dalam sektor penyaluran pembiayaan. Melalui lensa *Maqashid Syariah*, setiap aliran dana yang disalurkan oleh bank harus diarahkan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan sekadar memutar modal di kalangan pemilik modal besar (Wiraputra dkk., 2026).

Secara historis, *Maqashid Syariah* klasik telah merumuskan lima perlindungan dasar yang dikenal sebagai *Al-Dharuriyyat al-Khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima pilar ini merupakan fondasi dasar kesejahteraan manusia (Pepy Marwinata dkk., 2026). Kendati demikian, tantangan terbesar bagi perbankan syariah modern saat ini adalah bagaimana menjembatani teori klasik yang abstrak tersebut ke dalam indikator kinerja pembiayaan yang konkret, terukur, dan dapat diterapkan dalam operasional perbankan sehari-hari.

Menjembatani teori klasik ke dalam praktik modern menjadi sebuah identifikasi masalah yang krusial. Selama ini, analisis kelayakan pembiayaan perbankan masih didominasi oleh prinsip keuangan barat seperti konsep 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Belum ada formula baku yang secara integratif memasukkan variabel *Al-Dharuriyyat al-Khams* sebagai bobot penilaian utama dalam menentukan ke sektor mana pembiayaan harus diprioritaskan dan bagaimana risiko kemaslahatan itu dihitung secara matematis.

Selain masalah operasionalisasi teori klasik, perbankan syariah saat ini juga dihadapkan pada kedinamisan lanskap ekonomi global yang berubah cepat. Oleh karena itu, pendekatan *masalah kontemporer* mutlak diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan baru yang tidak terekam secara spesifik dalam literatur fikih klasik. Tantangan modern tersebut meliputi disrupsi ekonomi digital, ancaman krisis iklim yang melahirkan urgensi isu lingkungan melalui gerakan *green banking*, serta masalah struktural menahun seperti pengentasan kemiskinan ekstrem.

Dalam konteks ekonomi digital, pendekatan *masalah kontemporer* mendesak perbankan syariah untuk mendefinisikan kembali konsep perlindungan harta dan akal di tengah masifnya transaksi siber dan kecerdasan buatan. Pembiayaan harus diarahkan untuk mendukung kedaulatan digital dan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan konvensional (*unbanked population*). Tanpa adanya reorientasi kemaslahatan modern, bank syariah justru berisiko memperlebar jurang digital dan ketimpangan ekonomi baru.

Sementara itu, kaitannya dengan isu lingkungan dan *green banking*, pendekatan kemaslahatan masa kini menuntut perluasan makna perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) menjadi perlindungan ekosistem bumi. Bank syariah tidak boleh lagi mendanai industri yang merusak lingkungan, memicu pemanasan global, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara destruktif. Kebijakan pembiayaan harus secara ketat diarahkan pada proyek energi terbarukan dan bisnis berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang.

Di sisi lain, potret kemiskinan yang masih menjadi beban sosial menuntut bank syariah memainkan peran aktifnya sebagai lembaga intermediasi sosial-keagamaan. Melalui pendekatan *masalah* yang progresif, kebijakan pembiayaan harus diintegrasikan dengan sektor keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Pola pembiayaan *blend-finance* semacam ini diharapkan mampu mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan melalui modal produktif yang mandiri, bukan sekadar bantuan karitatif sementara. Kebijakan pembiayaan harus secara ketat diarahkan pada proyek energi terbarukan dan bisnis



berkelanjutan demi menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan urgensi integrasi kebijakan moneter syariah dan ekonomi hijau yang menuntut sistem keuangan Islam untuk berkontribusi nyata pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui pemenuhan prinsip keadilan sosial dan kelestarian ekologis (Raudah dkk., 2025)

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan merumuskan sebuah model kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah yang berbasis pada integrasi *Maqashid Syariah* dan pendekatan *masalah kontemporer*. Model yang ditawarkan diharapkan mampu menjadi sintesis baru yang mendamaikan antara tuntutan profitabilitas komersial perbankan dan tanggung jawab pencapaian kemaslahatan publik secara makro.

Secara teoretis dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan industri keuangan syariah ke depan. Manfaat penelitian ini diarahkan untuk memberikan rekomendasi praktis dan strategis bagi manajemen internal bank syariah dalam menyusun kebijakan internal mereka. Dengan adanya model ini, pihak manajemen dapat mentransformasi sistem penilaian kredit atau pembiayaan mereka menjadi instrumen yang tidak hanya sensitif terhadap risiko finansial, tetapi juga sensitif terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Bagi pihak regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi berupa draf pemikiran dalam merumuskan regulasi, panduan, atau insentif yang mampu mendorong perbankan syariah bergerak ke arah yang lebih transformatif. Kebijakan makroprudensial yang lahir dari pemikiran ini diharapkan dapat menstimulus perbankan syariah untuk melahirkan produk pembiayaan yang lebih berdampak sosial, sekaligus mempertegas pembeda hakiki antara bank syariah dan bank konvensional di mata dunia.

Tulisan ini menggunakan beberapa teori yang akan dipakai menjadi pisau analisis yaitu, pertama Adalah Teori *Maqashid Syariah* pada hakikatnya merupakan fondasi konseptual yang menjelaskan bahwa setiap hukum, perintah, dan larangan di dalam Islam tidak pernah diturunkan secara hampa atau sekadar menjadi beban kewajiban bagi manusia (Jalili, 2021). Secara terminologis, *Maqashid Syariah* didefinisikan sebagai maksud, target, dan rahasia yang melandasi setiap ketetapan hukum Allah SWT demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*mashlahat al-'ibad*), baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa substansi dari penegakan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan riil bagi kehidupan (*jalb al-manafi'*) sekaligus menolak segala bentuk kerusakan serta mafsadat yang dapat mengancam eksistensi kemanusiaan (*daf'u al-mafasid*) (Sulaeman, 2018).

Dalam merumuskan tingkatan kemaslahatan tersebut, para ulama ushul fikih klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi membaginya ke dalam hierarki kebutuhan primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) (Pepy Marwinata dkk., 2026). Pada tingkatan pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat mutlak, dirumuskanlah lima perlindungan dasar yang dikenal sebagai *Al-Dharuriyyat al-Khams*. Kelima pilar perlindungan tersebut meliputi upaya menjaga agama (*hifzh al-din*) melalui jaminan kebebasan berkeyakinan, menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) demi melindungi hak hidup dan keselamatan fisik, menjaga akal (*hifzh al-'aql*) dari kerusakan zat adiktif sekaligus mendorong tradisi literasi, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dengan membentengi institusi keluarga, serta menjaga harta (*hifzh al-mal*) melalui penegakan keadilan ekonomi dan pelarangan praktik eksploitatif (Amin dkk., 2024).

Namun, seiring dengan dinamisnya perubahan zaman, tantangan yang dihadapi umat manusia kini menjadi jauh lebih kompleks, multidimensional, dan bersifat struktural. Menjawab tantangan tersebut, muncul sebuah reorientasi kontemporer yang diinisiasi oleh



pemikir progresif terkemuka seperti Jasser Auda melalui pendekatan *Jauhariatul Maqashid*. Pemikiran kontemporer ini mengkritik pembacaan maqashid klasik yang dinilai cenderung reduksionis, individualistis, dan terlalu protektif-pasif karena sekadar berfokus pada kata "menjaga" secara legal-formal. Melalui pendekatan sistem (*systems approach*), Jasser Auda merekonstruksi paradigma ini dengan mendudukan Maqashid Syariah sebagai sistem yang dinamis, berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*), keadilan sosial, dan hak asasi manusia (Syarifuddin, 2021).

Dalam perspektif kontemporer ini, pemaknaan terhadap lima pilar perlindungan klasik mengalami transformasi yang sangat progresif dan aplikatif. Menjaga jiwa dan akal tidak lagi sekadar dipahami sebagai larangan membunuh atau meminum khamr, melainkan ditransformasikan menjadi kewajiban kolektif untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang inklusif, dan pengentasan kemiskinan sistemik (Hakim, 2017). Begitu pula dengan aspek menjaga keturunan yang maknanya diperluas menjadi perlindungan hak-hak perempuan dan anak, penguatan sistem sosial, hingga pelestarian ekosistem lingkungan hidup demi menjamin kelangsungan generasi masa depan. Akhirnya, aspek menjaga harta ditarik ke dalam kebijakan makroekonomi yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, serta penegakan hak asasi manusia dalam akses ekonomi. Melalui reorientasi ini, Maqashid Syariah berubah menjadi sebuah metodologi hidup yang mampu mengarahkan kebijakan publik dan institusi keuangan kontemporer agar benar-benar berdampak sosial (Fattah, 2024).

Kedua, Teori masalah kontemporer dalam lanskap ekonomi modern mengalami evolusi paradigmatis yang sangat signifikan, terutama dalam merespons kompleksitas sistem keuangan global saat ini. Transformasi mendasar ini terlihat dari pergeseran pemaknaan konsep masalah yang semula sekadar dipahami secara pasif sebagai ketiadaan kerusakan atau upaya preventif menghindari dampak buruk (*daf'u al-mafasid*), kini bergerak secara progresif menjadi penciptaan nilai tambah kesejahteraan yang terukur (*jalbu al-manafi'*) (Dedi dkk., 2022). Dalam konteks ekonomi kontemporer, masalah tidak lagi dinilai dari absennya transaksi terlarang seperti riba dan gharar semata, melainkan diukur secara positif melalui indikator kontribusi riil, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta dampak sosial dan lingkungan yang dapat dikuantifikasi secara ilmiah (Harianto & Dharma, 2024).

Sejalan dengan transformasi tersebut, hierarki masalah dalam ekonomi modern juga mengalami rekonseptualisasi guna mempertemukan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) dengan penyediaan modal produktif (*productive capital*) (Syamsuri dkk., 2024). Jika dalam pendekatan klasik hierarki masalah berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer individu yang bersifat konsumtif-karitatif, maka pendekatan kontemporer memandang bahwa kemaslahatan publik yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan mentransformasikan masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri (Harianto & Dharma, 2024). Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan intermediasi keuangan syariah saat ini diarahkan untuk menyeimbangkan pemenuhan hak-hak dasar seperti pangan, kesehatan, dan Pendidikan dengan pengalokasian modal produktif melalui pembiayaan sektor riil dan UMKM. Melalui rekonstruksi hierarki ini, ekonomi masalah kontemporer berhasil mengintegrasikan aspek perlindungan sosial dengan pertumbuhan ekonomi makro yang berkeadilan (Sri Wiyani, 2022).

Ketiga adalah Kebijakan penyaluran pembiayaan merupakan jantung operasional perbankan syariah yang mencerminkan bagaimana teori hukum Islam diaktualisasikan dalam realitas bisnis modern. Secara fundamental, kebijakan ini bertumpu pada ragam prinsip dasar pembiayaan yang membedakannya secara tegas dari sistem konvensional (Pusvisasari dkk., 2023). Produk pembiayaan di bank syariah terbagi ke dalam skema jual beli seperti *murabahah* yang bersifat kepastian keuntungan tetap (*fixed return*), serta skema investasi atau bagi hasil



seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbasis kemitraan dengan pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Keberagaman akad ini dirancang agar bank syariah mampu melayani berbagai kebutuhan sektor riil, mulai dari kebutuhan konsumtif masyarakat hingga modal kerja dan investasi korporasi, dengan tetap berlandaskan pada keabsahan hukum formal fikih (Ghafar dkk., 2025).

Namun, tantangan terbesar bank syariah saat ini terletak pada pergeseran paradigma dari manajemen risiko tradisional menuju penilaian berbasis kemaslahatan (*maslahah-based risk assessment*). Mitigasi risiko tradisional umumnya diadopsi dari perbankan barat yang sangat bertumpu pada prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), di mana kelayakan nasabah diukur secara kaku dari kemampuan finansial mengembalikan dana beserta agunan fisik yang dimiliki. Sebaliknya, pendekatan *maslahah-based risk assessment* melangkah melampaui analisis rasio keuangan konvensional tersebut dengan memasukkan dimensi kemaslahatan publik secara makro sebagai bobot penilaian utama.

Dalam model penilaian berbasis kemaslahatan ini, mitigasi risiko tidak hanya menghitung potensi gagal bayar (*default risk*), melainkan juga menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari proyek yang didanai. Risiko kegagalan pembiayaan didefinisikan ulang: mendanai industri yang merusak lingkungan, mengeksploitasi pekerja, atau memperlebar ketimpangan ekonomi dianggap sebagai sebuah kegagalan kemaslahatan (*destruction of maslahah*), meskipun secara finansial proyek tersebut sangat menguntungkan. Dengan mengintegrasikan *maslahah-based risk assessment* ke dalam kebijakan pembiayaannya, bank syariah mampu menyeimbangkan antara perlindungan aset lembaga (*hifzh al-mal*) dan tanggung jawab moralnya sebagai agen pembangunan kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berfokus pada penelusuran berbagai literatur, buku, dokumen, catatan, dan arsip yang relevan (Haryono dkk., 2024) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang difokuskan pada analisis konseptual dan teoretis. Pilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang mengkaji integrasi nilai-nilai filosofis, yakni Maqashid Syariah dan pendekatan masalah kontemporer, ke dalam ranah kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah. Sebagai penelitian kepustakaan, studi ini tidak melibatkan pengujian empiris di lapangan atau pengumpulan data statistik melalui kuesioner. Sebaliknya, penelitian ini memperlakukan literatur, teks, regulasi, dan dokumen resmi sebagai objek kajian utama untuk mengeksplorasi, membedah, dan merumuskan model kebijakan baru yang lebih transformatif dan berdampak sosial.

Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan akurat mengenai realitas kebijakan pembiayaan perbankan syariah saat ini serta bagaimana rekonstruksi berbasis kemaslahatan dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan tidak diwujudkan dalam bentuk angka, melainkan berupa kata-kata, konsep, argumen hukum, dan klausul regulasi. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (*key instrument*) yang secara aktif membaca, memahami, dan menguraikan makna di balik teks-teks tersebut. Sifat deskriptif dari penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif struktur pembiayaan tradisional, mengidentifikasi titik lemah formalisme fikih, dan menyajikan model *Maslahah-based risk assessment* sebagai solusi kontemporer secara naratif.

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Sumber data primer kepustakaan meliputi dokumen regulasi resmi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), kodifikasi produk perbankan syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad pembiayaan. Sumber data



sekunder kepustakaan mencakup buku-buku otoritatif mengenai teori Maqashid Syariah klasik maupun kontemporer—khususnya karya Jasser Auda dan konsep masalah ekonomi serta artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas kinerja sosial perbankan syariah. Sementara itu, sumber data tersier berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) bank syariah yang digunakan untuk menangkap potret riil kebijakan pembiayaan saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang diawali dengan studi penelusuran (*heuristic*) literatur secara digital maupun fisik menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses seleksi dan kritik sumber untuk memastikan validitas serta kredibilitas data kepustakaan yang akan digunakan. Data yang telah lolos verifikasi kemudian dicatat secara sistematis berdasarkan kategorisasi masalah, yaitu kritik terhadap formalisme perbankan, teori pembiayaan, reorientasi Maqashid Syariah, dan formulasi penilaian risiko berbasis masalah. Proses ini memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki relevansi kuat dengan tujuan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis data dijalankan dengan menerapkan analisis konten (*content analysis*) dan analisis wacana kritis secara interaktif. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, di mana informasi kepustakaan yang luas dirangkum dan dipilah untuk mengambil esensi teoretisnya. Langkah berikutnya adalah penyajian data secara naratif dengan mengonfrontasikan teori Maqashid Syariah kontemporer terhadap kebijakan pembiayaan bank syariah yang ada saat ini. Proses interpretasi dilakukan dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif secara simultan, guna menarik kesimpulan konseptual mengenai bagaimana indikator masalah modern dapat menjembatani teori klasik menjadi instrumen praktis perbankan. Seluruh rangkaian analisis ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) yang diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber data kepustakaan dan diskusi mendalam antarsejawat akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Tata Kelola Pembiayaan Berbasis Maqashid Syariah

Implementasi *Maqashid Syariah* dalam kebijakan pembiayaan tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh tata kelola (*governance*) yang mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam praktik operasional. Selama ini, fungsi kepatuhan syariah pada sebagian besar bank syariah masih berorientasi pada verifikasi akad dan kepatuhan administratif terhadap fatwa DSN-MUI. Padahal, pendekatan *Maqashid Syariah* menuntut perluasan fungsi tata kelola menuju evaluasi terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap keputusan pembiayaan. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu diberi mandat yang lebih strategis untuk melakukan *shariah impact assessment*, yaitu menilai sejauh mana pembiayaan yang disalurkan benar-benar menghasilkan kemaslahatan publik. Penguatan tata kelola tersebut juga perlu didukung dengan penyusunan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang tidak hanya mengukur profitabilitas, tetapi juga tingkat inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah tidak lagi diukur semata melalui rasio keuangan, tetapi juga melalui capaian sosial yang mencerminkan implementasi nilai-nilai *Maqashid Syariah* secara nyata.

Digitalisasi dan Inovasi Pembiayaan Berbasis Nilai Kemaslahatan

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi transformasi kebijakan pembiayaan bank syariah menuju sistem yang lebih inklusif dan efisien. Pemanfaatan *financial technology* (fintech), *artificial intelligence*, analisis *big data*, dan sistem penilaian kredit digital memungkinkan bank syariah melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan secara lebih komprehensif tanpa sepenuhnya bergantung pada agunan fisik. Informasi mengenai karakter



usaha, rekam jejak transaksi, arus kas digital, serta reputasi bisnis dapat menjadi alternatif dalam menilai kapasitas calon nasabah, khususnya pelaku UMKM yang selama ini mengalami keterbatasan akses pembiayaan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, digitalisasi tersebut bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan pemberdayaan ekonomi (*tamkin al-iqtisadi*). Oleh sebab itu, inovasi teknologi perlu diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat inklusi keuangan syariah sekaligus mengurangi kesenjangan pembiayaan produktif di Indonesia.

Implikasi Kebijakan bagi Pengembangan Perbankan Syariah Berkelanjutan

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi regulator, industri perbankan, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan arah pengembangan perbankan syariah di masa depan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta Dewan Syariah Nasional perlu mendorong penyempurnaan regulasi pembiayaan dengan memasukkan indikator kemaslahatan sebagai bagian dari standar penilaian risiko perbankan. Integrasi konsep *Maslahah Scorecard* ke dalam kerangka manajemen risiko diharapkan mampu menghasilkan sistem evaluasi pembiayaan yang lebih seimbang antara aspek finansial dan dampak sosial. Di sisi lain, bank syariah perlu meningkatkan proporsi pembiayaan berbasis kemitraan (*musyarakah* dan *mudharabah*) agar fungsi intermediasi keuangan benar-benar mendukung pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan. Sinergi antara *Maqashid Syariah*, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), serta agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) akan memperkuat posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi menuju paradigma syariah-driven banking menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat daya saing industri keuangan syariah sekaligus mengembalikan fungsi idealnya sebagai instrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

implementasi *Maqashid Syariah* dalam kebijakan penyaluran pembiayaan bank syariah menuntut adanya pergeseran paradigma yang radikal, dari sekadar pemenuhan hukum formal (*syariah-compliant*) menuju pengutamaan substansi kemaslahatan (*syariah-driven*). Potret empiris saat ini menunjukkan bahwa bank syariah masih terjebak dalam nalar *legal-formalistik* yang ditandai oleh dominasi mutlak akad bermargin tetap seperti *murabahah* dan kaku serta ketatnya persyaratan agunan fisik dalam SOP internal perbankan. Guna menjembatani jurang antara teori *Maqashid Syariah* klasik (*Al-Dharuriyyat al-Khams*) dan praktik perbankan modern, pendekatan masalah kontemporer menawarkan rekonstruksi operasional melalui formula *Maslahah Scorecard*. Model baru ini berhasil mengintegrasikan matriks keuangan tradisional (5C) dengan nilai kemaslahatan makro yang berorientasi pada pembangunan manusia, keadilan sosial, dan hak asasi manusia sebagaimana digagas dalam teori sistem Jasser Auda.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya merumuskan konseptualisasi risiko kemaslahatan (*maslahah risk*) dalam kebijakan mitigasi risiko perbankan syariah. Melalui paradigma ini, ketika bank syariah mendanai industri yang terbukti merusak lingkungan, memicu krisis ekologi, atau mengeksploitasi hak-hak buruh, maka aktivitas tersebut harus dikategorikan sebagai kegagalan kemaslahatan (*destruction of maslahah*). Keberadaan risiko kegagalan masalah ini secara otomatis memosisikan sebuah proposal pembiayaan menjadi tidak layak cair, meskipun secara kalkulasi finansial konvensional proyek tersebut dinilai sangat menguntungkan. Pada akhirnya, penerapan *Maslahah Scorecard* dan standarisasi risiko kemaslahatan ini tidak sekadar berfungsi sebagai alat ukur teknis, melainkan sebagai manifesto



etis yang mengembalikan hakikat sejati bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang adil, inklusif, ramah lingkungan (*green banking*), dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan publik yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Wulandari, Azzahra, M. H., Agustin, S., Manicar, D. I., & Hariyanti, S. D. (2025). Urgensi etika dan prinsip syariah dalam pengelolaan perbankan syariah. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 188–198.
- Agustiar, M. (2021). Perkembangan kritik terhadap bank Islam: Tema, substansi, dan respon. *Jurnal Muamalat Indonesia (JMI)*, 1(1).
- Amin, I., Salma, S., Bahar, M., & Lendrawati, L. (2024). Stratification of *Al-Maqashid Al-Khamsah* (preserving religion, soul, reason, heredity, and property) and its application in *al-dharuriyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyah*, and *mukammilat*. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 264–281.
- Dedi, Rusydi, I., & Nursyamsi. (2022). Aplikasi *mashlahat* dalam transaksi ekonomi syariah kontemporer di Indonesia perspektif legislasi. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 190–206.
- Fattah, A. (2024). Implementasi *Maqashid Syariah* dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia: Analisis pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 194–208.
- Ghafar, A., Sholatullah, S., & Sholatullah, S. (2025). Analisis produk-produk bank syariah. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 343–349.
- Hakim, M. L. (2017). Pergeseran paradigma *Maqasid al-Syari'ah*: Dari klasik sampai kontemporer. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(1), 1–16.
- Harianto, B., & Dharma, B. (2024). *Maslahah* dalam ekonomi Islam kontemporer: Studi filsafat ekonomi Islam. *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, 3(3), 193–206.
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman, S. (2024). New paradigm metode penelitian kepustakaan (*library research*) di perguruan tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Jalili, A. (2021). Teori *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(2), 71–80.
- Kurniati Yunus, Setyanoor, E., & Mansyur, A. (2024). Sustainability in Sharia investment. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 37–53.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426–439.
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan tantangan perbankan syariah dalam sistem keuangan global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Ngalimun, M. R., & Anwar, H. (2019). Komunikasi Bisnis Kewirausahaan Dalam Islam. *Para ma Ilmu*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Pepy Marwinata, Khotimah, W. D., Pahlevi, Y., & Hamidah, T. (2026). Perkembangan *Maqashid Syariah* pada periode klasik: Studi pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 8(1).
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis filosofi dan teori hukum ekonomi syariah dalam konteks perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277.
- Putra, H., & Mawardi. (2025). Analisis praktik *maysir*, *gharar*, dan *riba* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 400–410.



- Rafi, M., Adenan, A. R., Agus, N. H., Badaly, M. Z., & Setyanoor, E. (2025). Literature review on the strategic position of *murabahah* agreement in Sharia financing. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 175–190.
- Raudah, E., Faizin, M., Akbar, M. R., Haqqi, M., & Setyanoor, E. (2025). Moneter syariah dan ekonomi hijau: Integrasi untuk keberlanjutan ekonomi Islam. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 141–151.
- Riyantoro, S. F. (2025). Peran hukum ekonomi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga keuangan syariah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 4212–4217.
- Sanjaya, M. I., & Setyanoor, E. (2025). The implication of green marketing in the digital era: A *Maqashid Sharia* perspective. *Prosiding Darussalam Martapura*, 1(1).
- Sri Wiyani. (2022). Peran bank syariah dalam membantu UMKM. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8(1), 136–150.
- Suhirman, G. (2021). Anomali *murabahah* di perbankan syariah: Analisis rekayasa pengembangan dan peningkatan kualitas produk. *Iqtishaduna*, 12(2), 314–331.
- Sulaeman, S. (2018). Signifikansi *Maqashid al-Syari'ah* dalam hukum ekonomi Islam. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 98–117.
- Suprapti, S., Ilmiyah, N., Latifah, L., & Handayani, N. F. (2022). Islamic Aqidah Learning Management to Explore the Potential of Madrasah Students. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 4664–4673.
- Syamsuri, S., Ahmad, R. A., & Jamal, M. (2024). Strategi penyelesaian permasalahan ekonomi masyarakat modern dengan teori *maslahah* dan produksi menurut Jamaludin Athiyah. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 47–60.
- Syarifuddin, S. (2021). *Maqāshid Syari'ah* Jasser Auda: Sebuah sistem pendekatan dalam hukum Islam kontemporer. *Al-Mizan*, 17(1), 27–42.
- Widyaningsih, B., Rahmatika, A. N., & Sanjaya, I. (2025). Analisis perbandingan produk bank syariah *murabahah* dengan bank konvensional. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–13.
- Wiraputra, J., Safira, I., Maulida, R., Andriani, Y., Ghofur, R. A., & Hanif, H. (2026). Implementasi *Maqasid Syariah* sebagai bentuk rasionalitas etis: Analisis kebijakan strategis bank umum syariah di Indonesia. *JACTA: Journal of Accounting and Tax*, 4(2), 45–56.